



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I, NIK 197**, lahir di Pedamaran, 12 September 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai **Pemohon I** ;

**PEMOHON II (alm), NIK 197**, lahir di Pangkalpinang, 22 September 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer KUA Gerunggang, pendidikan terakhir SI, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai **Pemohon II** ;

**PEMOHON III (alm), NIK 197**, lahir di Pangkalpinang, 27 Januari 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SI, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai **Pemohon III** ;

**PEMOHON IV (alm), NIK 197**, lahir di Pangkalpinang, 11 Agustus 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SI, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai **Pemohon IV**;

Baik Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- o Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- o Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah isteri dari almarhum MMbH. Agam yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN OGAN, pada hari Kamis, Tanggal 28 Agustus 1980, dengan wali nikah yang bernama Osri, dengan mas kawin berupa mas 1 (satu) suku dan uang tunai Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/4/IX/1980, pada tanggal 03 November 1980;
2. Bahwa, MMbH. Agam telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 1971-KM-25082021-0024, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang ;
3. Bahwa, dalam pernikahan antara almarhum MMbH. Agam dan PEMOHON I (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - 3.1 AS Bin MM (alm), telah meninggal dunia ;
  - 3.2 PEMOHON II (alm), NIK 197, lahir di Pangkalpinang, 22 September 1984, umur 37 tahun, Honorer KUA Gerunggang ;
  - 3.3 PEMOHON III (alm), NIK 197, lahir di Pangkalpinang, 27 Januari 1987, umur 34 tahun, Ibu Rumah Tangga ;
  - 3.4 PEMOHON IV (alm), NIK 197, lahir di Pangkalpinang, 11 Agustus 1989, umur 32 tahun, Karyawan Swasta ;
4. Bahwa, almarhum almarhum MMbH. Agam telah meninggalkan seorang Isteri dan 3 (tiga) orang anak, sebagai ahli waris, yaitu:
  - 4.1 PEMOHON I, NIK 197, lahir di Pedamaran, 12 September 1957, umur 64 tahun, Ibu Rumah Tangga ;
  - 4.2 PEMOHON II (alm), NIK 197, lahir di Pangkalpinang, 22 September 1984, umur 37 tahun, Honorer KUA Gerunggang ;
  - 4.3 PEMOHON III (alm), NIK 197, lahir di Pangkalpinang, 27 Januari 1987, umur 34 tahun, Ibu Rumah Tangga ;
  - 4.4 PEMOHON IV (alm), NIK 197, lahir di Pangkalpinang, 11 Agustus 1989, umur 32 tahun, Karyawan Swasta ;
5. Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan Tabungan BRI BritAma dengan Nomor

Halaman 2 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 006 atas nama MM, yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan pencairan Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 006 atas nama MM, dan untuk keperluan lainnya, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum MM yang meninggal pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, adalah sebagai berikut:

- 2.1 PEMOHON I;
- 2.2 PEMOHON II (alm) ;
- 2.3 PEMOHON III (alm) ;
- 2.4 PEMOHON IV (alm);

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Dan, Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke Persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 197 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 31 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 197 atas nama PEMOHON II (alm) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 15 Nopember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 197 atas nama PEMOHON III (alm) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 20 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 197 atas nama PEMOHON IV (alm), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 20 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 197/4/IX/1980, pada tanggal 03 Nopember 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama KABUPATEN OGAN, Propinsi Sumatera Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n MMbH. Agam nomor 1971-KM-25082021-0024 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n AS bin MM (alm) Nomor : 474.3/04/KEL.RJS/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah KOTA PANGKALPINANG, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Agam Nomor : 474.3/04/KEL.RJS/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah KOTA PANGKALPINANG, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

**9.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Siti Aminah Nomor : 474.3/04/KEL.RJS/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah KOTA PANGKALPINANG, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

**10.** Asli surat Keterangan Silsilah Ahli Waris nomor 04/KEL RJS-S KET/I/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah KOTA PANGKALPINANG pada tanggal 14 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

**11.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. KL dengan nomor 845/1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Pangkalpinang pada tanggal 03 Oktober 1984, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

**12.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. TL dengan nomor 98/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Pangkalpinang pada tanggal 02 Februari 1987, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

**13.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. GR dengan nomor 438/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Pangkalpinang pada tanggal 19 Agustus 1989, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

Halaman 5 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BRI, tertanggal 02 Oktober 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

## B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai Adik Kandung Pemohon I dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan MMbH. Agam, ia adalah suami dari PEMOHON I(Pemohon I) dan orangtua dari PEMOHON II (alm) (Pemohon II), PEMOHON III (alm) (Pemohon III) dan PEMOHON IV (alm) (Pemohon IV);
- Bahwa MMbH. Agam telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa MMbH. Agam telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa hubungan PEMOHON I dengan MMbH. Agam adalah suami isteri
- Bahwa dari pernikahan MMbH. Agam dengan PEMOHON I dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu : AS bin MM (alm), PEMOHON II (alm), PEMOHON III (alm) dan PEMOHON IV (alm), akan tetapi AS telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa MMbH. Agam dan PEMOHON I belum pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung MMbH. Agam sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum MMbH. Agam tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mengurus Penutupan Rekening pada Bank Rakyat

Halaman 6 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BRI) Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 006 atas nama MMbH. Agam;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di J KOTA PANGKALPINANG, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, sebagai tetangga Pemohon I dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan MMbH. Agam, ia adalah suami dari PEMOHON I(Pemohon I) dan orangtua dari PEMOHON II (alm) (Pemohon II), PEMOHON III (alm) (Pemohon III) dan PEMOHON IV (alm) (Pemohon IV);
- Bahwa MMbH. Agam telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa MMbH. Agam telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa hubungan PEMOHON I dengan MMbH. Agam adalah suami isteri
- Bahwa dari pernikahan MMbH. Agam dengan PEMOHON I dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu : AS bin MM (alm), PEMOHON II (alm), PEMOHON III (alm) dan PEMOHON IV (alm), akan tetapi AS telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa MMbH. Agam dan PEMOHON I belum pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung MMbH. Agam sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum MMbH. Agam tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mengurus Penutupan Rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 006 atas nama MMbH. Agam;

Halaman 7 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti yang akan disampaikan, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap ke Persidangan:

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan penentuan ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari MMbH. Agam yang meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14, dan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.11, P.12, dan P.13,

*Halaman 8 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.14 merupakan asli dan fotokopi surat keterangan biasa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan tentang identitas PEMOHON I (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan tentang identitas PEMOHON II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menerangkan tentang identitas PEMOHON III (Pemohon III);

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 menerangkan tentang identitas PEMOHON IV (alm) (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa MMbH. Agam dan PEMOHON I (Pemohon I) telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi akta Kematian atas nama MMbH. Agam bin Marzuki Yusuf, merupakan fotokopi dari

Halaman 9 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa MMbH. Agam bin Marzuki Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa AS Bin MM (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa Agam telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 1947;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa Siti Amah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti para Pemohon adalah ahli waris MMbH. Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti

Halaman 10 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, bukti tersebut diperkuat dengan jelas oleh keterangan dua orang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti terbukti bahwa KL adalah anak kandung dari MMbH. Agam dan PEMOHON I yang lahir pada tanggal 22 September 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, bukti tersebut diperkuat dengan jelas oleh keterangan dua orang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti terbukti bahwa TL adalah anak kandung dari MMbH. Agam dan PEMOHON I yang lahir pada tanggal 27 Januari 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, bukti tersebut diperkuat dengan jelas oleh keterangan dua orang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti terbukti bahwa GR adalah anak kandung dari MMbH. Agam dan PEMOHON I yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1989;

Menimbang, berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi buku tabungan di Bank BRI atas nama MM, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka

Halaman 11 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa MM memiliki tabungan di Bank BRI;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon bernama **SAKSI I**, tidak terhalang menjadi saksi dan saksi telah disumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan MMbH. Agam pernah menikah dengan PEMOHON I, dari pernikahan MMbH. Agam dengan PEMOHON I lahirlah 4(empat) orang anak, akan tetapi anak pertama telah meninggal dunia pada tahun 2014. Bahwa MMbH. Agam telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 dikarenakan sakit. Bahwa MMbH. Agam meninggal dalam keadaan beragama Islam. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung MMbH. Agam telah meninggal dunia sebelumnya. Bahwa pada saat MMbH. Agam meninggal dunia, hanya meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I, dan tiga orang anak kandung. Bahwa para Pemohon tidak ada halangan menjadi ahli waris dari MMbH. Agam. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus Penutupan Rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 006 atas nama Drs. MMbH. Agam;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon bernama **SAKSI II**, tidak terhalang menjadi saksi dan saksi telah disumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan MMbH. Agam pernah menikah dengan PEMOHON I, dari pernikahan MMbH. Agam dengan PEMOHON I lahirlah 4(empat) orang anak, akan tetapi anak pertama telah meninggal dunia pada tahun 2014. Bahwa MMbH. Agam telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 dikarenakan sakit. Bahwa MMbH. Agam

Halaman 12 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dalam keadaan beragama Islam. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung MMbH. Agam telah meninggal dunia sebelumnya. Bahwa pada saat MMbH. Agam meninggal dunia, hanya meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I, dan tiga orang anak kandung. Bahwa para Pemohon tidak ada halangan menjadi ahli waris dari MMbH. Agam. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus Penutupan Rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 006 atas nama Drs. MMbH. Agam;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah disumpah, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan bila dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon I dan orangtua Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bernama MMbH. Agam;
- Bahwa dari pernikahan MMbH. Agam dengan PEMOHON I dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama AS bin MM (alm), PEMOHON II (alm), PEMOHON III (alm) dan PEMOHON IV (alm), akan tetapi AS telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa MMbH. Agam telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris MMbH. Agam;
- Bahwa MMbH. Agam dan PEMOHON I tidak pernah bercerai, dan almarhum MMbH. Agam dan Para Pemohon tidak pernah murtad dan sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus Penutupan Rekening pada Bank Rakyat Indonesia

Halaman 13 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BRI) Pangkalpinang dengan Nomor Rekening 006 atas nama MMbH. Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana saat meninggal dunia MMbH. Agam hanya meninggalkan ahli waris Para Pemohon, dan ternyata pula Para Pemohon tersebut tidak ada yang menghalangi untuk menjadi ahli waris dan tidak pula terhalang untuk mendapatkan warisan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum MMbH. Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari MMbH. Agam yang meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan :

- 2.1. PEMOHON I (isteri);
- 2.2. PEMOHON II (alm) (anak kandung);
- 2.3. PEMOHON III (alm) (anak kandung);
- 2.4. PEMOHON IV (alm)(anak kandung);

adalah ahli waris yang sah dari almarhum MMbH. Agam yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021;

Halaman 14 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bersamaan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Yustini Razak, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu Wasisto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Wasisto, S.H., M.H.

Yustini Razak, S.H.I., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 640.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00

### Jumlah

**Rp. 565.000,00**

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)